

KONSEP WAKAF UANG

Chonita Lutfyah¹, Dewi Riza Lisvi Vahlevi²

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri

chooonita@gmail.com¹, dewirizalisvivahlevi@gmail.com²

Abstract: The word waqf (plural: awqaf) has the significance of detainment or anticipation. In more detail, that waqf implies something whose substance (unmistakable resources) is kept up with, and furthermore the advantages and results are worked in view of the desires of somebody who has submitted (waqif) with a lawful cycle in light of the waqf capability. Waqf as per Regulation Number 41 of 2004 is a lawful demonstration of wakif that isolates or surrenders part of the wakif's property to be utilized on a continuous premise or for a specific period following its inclinations for love or public government assistance as per the Shari'a. The Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Committee has laid out a fatwa with respect to cash waqf which makes sense of that (1) cash waqf (cash waqf or waqf al-Nuqud) is waqf completed by an individual, gathering, foundation, or legitimate element as cash or money, (2) remembered for the meaning of cash are protections, (3) cash waqf is lawfully reasonable (jawaz), (4) cash waqf must be submitted and utilized for something allowed by syar'i, and (5) esteem the head of money waqf should be ensured for its supportability, it can't be sold, gave or acquired. Concerning the arrangements and specialized execution of money waqf in Unofficial law Number 42 of 2006 the Execution of Waqf, to be specific (1) Kinds of resources gave over by waqif in real money waqf are cash in rupiah money (2) Money waqf is helped out through Shariah Monetary Establishments selected by the Pastor of Religion as LKS-Beneficiary of Money Waqf (LKS-PWU).

Keywords: Concept, Waqf, Cash

Abstrak: Kata wakaf (jamak: awqaf) yang memiliki arti penahanan atau penangkalan. Secara lebih rinci, wakaf itu mengandung arti sesuatu yang substansinya (sumber dayanya jelas) dipertahankan, dan selanjutnya manfaat dan hasilnya dikerjakan sesuai dengan keinginan seseorang yang telah menyerahkan (waqif) dengan siklus yang sah mengingat kemampuan wakaf. . Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah demonstrasi sah dari wakif yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta wakif untuk dimanfaatkan secara terus-menerus atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kecenderungannya dengan alasan kasih sayang atau bantuan umum pemerintah sebagaimana ditunjukkan oleh syariah. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang yang mengartikan bahwa (1) wakaf uang (wakaf tunai atau wakaf al-Nuqud) adalah wakaf yang diselesaikan oleh orang perseorangan, perkumpulan, yayasan atau badan hukum. sebagai uang tunai atau uang, (2) mengingat arti uang tunai adalah perlindungan, (3) wakaf tunai halal (jawaz), (4) wakaf uang harus diserahkan dan digunakan untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh syar'i, dan (5) harga kepala wakaf uang harus dipastikan keawetannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diperoleh. Berkaitan dengan pengaturan dan kekhususan pelaksanaan wakaf uang dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Wakaf, khususnya (1) Jenis sumber daya yang diserahkan oleh wakif dalam bentuk wakaf uang riil adalah uang tunai dalam rupiah (2) Wakaf uang adalah dibantu melalui Lembaga Keuangan Syariah yang dipilih oleh Pendeta sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Kata Kunci: Konsep, Wakaf, Uang

Introduction

Salah satu wujud ibadah yang berhubungan dengan kekayaan yang mempunyai sebuah tujuan untuk Taqarrub (pendekatan diri) pada yang Maha Kuasa yakni amalan Wakaf. Seperti yang kita ketahui, Wakaf menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan sosial, kebudayaan, ekonomi, serta keagamaan. Maka dari itu, Islam menjadikan amalan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah yang menyenangkan.

Pembicaraan terkait wakaf kerap kali ditujukan kepada wakaf benda yang mempunyai nilai yang tinggi. Contohnya tanah, bangunan, pohon yang memberikan hasil buah, sumur yang menghasilkan air dan lainnya. Namun, dengan berkembangnya zaman dari tahun ke tahun, membuat adanya *image* ataupun anggapan tertentu terkait wakaf tak hanya difokuskan pada benda yang mempunyai nilai yang tinggi, namun menjalar kepada amalan menyerahkan wakaf uang tunai.

Penggalangan wakaf tunai yang didapatkan dari masyarakat mempunyai tujuan yakni guna membentuk kesadaran pada orang-orang yang berkecukupan supaya dapat mengurangi muatan tanggung jawab sosial pada warga negara yang lain dengan impian supaya dapat kombinasi antara keamanan sosial dapat tercipta, adanya ketentraman serta keselamatan yang mempunyai nilai keagamaan dapat meningkat.

Theoretical Review

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf sering ditujukan pada wakaf benda-benda khusus seperti tanah, bangunan, pepohonan hingga hasil bumi untuk air, sementara wakaf benda-benda yang dapat dibawa-bawa akhir-akhir ini mengemuka. Di antara wakaf barang serbaguna yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan adalah wakaf yang dikenal dengan wakaf uang. Wakaf uang dimaknai sebagai wakaf uang, namun jika melihat objek wakafnya yaitu wakaf uang lebih tepat jika wakaf uang diartikan sebagai wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh perseorangan, perkumpulan, dan yayasan atau benda yang sah sebagai uang. Hukum wakaf uang telah berubah menjadi kekhawatiran para fuqaha' (ahli hukum Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dibor oleh orang-orang yang berpegang teguh pada cara berpikir madzhab Hanafi.

Ada perbedaan penilaian dalam hukum wakaf uang. Imam Al-Bukhari (wafat 2526 H) mengungkapkan bahwa Iman Az-Zuhri (wafat 124 H) berpendapat bahwa dinar dan dirham (dua mata uang yang berlaku di Timur Tengah) dapat dijadikan berkah. Coba ubah dinar dan dirham menjadi modal usaha (tukar), lalu sampaikan manfaatnya sebagai wakaf¹. Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi mengizinkan wakaf uang sebagai pengecualian, berdasarkan Istihsan bi al-'Urfi, karena banyak orang yang telah melakukannya. Pemikiran Hanafi pasti menilai bahwa ketentuan yang ditentukan dalam pandangan 'urf (adat) memiliki kekuatan yang sama dengan peraturan yang ditentukan dalam nash (teks)².

Sebagaimana diindikasikan oleh pemikiran Hanafi, cara melakukan wakaf uang adalah dengan menjadikan modal usaha melalui mudharabah atau mubadha'ah. Sedangkan manfaat diberikan kepada wakaf³.

¹ Abu As-Su'ud Muhammad, *Risalatun fi jawazi waqfi An-Nuqud* (Beirut ; Dar Ibn-Hazm, 1997), hal. 20-21.

² Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985, Juz VII), hal. 162.

³ Wahbah Az-Zuhaili, Op. Cit, Juz x, Hal. 7610

Ibnu Abidin berpendapat bahwa wakaf uang yang seharusnya menjadi budaya yang menang di mata publik adalah budaya yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negara lain wakaf uang jelas bukan budaya. Sejalan dengan itu, Ibnu Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan atau tidak sah. Mazhab Syafi'i juga berpandangan bahwa wakaf uang tidak bisa diterima. Menurut Al-Bakri, mazhab Syafi'i tidak mengizinkan wakaf uang, karena dirham dan dinar (baca: tunai) akan hilang saat dibayarkan sehingga tidak pernah ada lagi⁴.

Perbedaan penilaian di atas, bahwa justifikasi kewajaran dan keabsahan wakaf uang berkisar pada jenis wakaf uang. Apakah jenis uang tersebut setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti dulu, tetap dipertahankan, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi dalam waktu yang cukup lama? Namun, jika Anda melihat perkembangan kerangka keuangan yang sedang berkembang, sangat mungkin untuk melakukan wakaf uang. Misalnya, uang tunai digunakan sebagai modal usaha, kata mazhab Hanafi. Atau di sisi lain memasukkan sumber daya ke dalam bentuk penawaran di organisasi asli atau disimpan di perbankan syariah, dan manfaatnya dapat diarahkan sebagai wakaf terus berlanjut. Wakaf uang yang diinvestasikan dalam bentuk saham atau toko, struktur atau lebih tepatnya nilai uang dipertahankan dan menciptakan manfaat dalam jangka panjang.

Methods

Pemeriksaan ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berpusat pada informasi subjektif para eksekutif dengan strategi investigasi informasi menggunakan teknik investigasi yang memukau. Studi ini bermaksud untuk menggambarkan atau memahami apa yang terjadi sekarang, dan menyelidiki keanehan yang tidak dapat diukur. Demikian pula, spellbinding penting karena suatu teknik investigasi informasi mampu memahami suatu ide (kebenaran) sehingga dapat diterima secara wajar.

Results and Discussion

Secara etimologis, wakaf berasal dari bahasa arab "*waqafa*" yang berarti menghentikan atau menahan. Menurut Musnad Syafi'i, wakaf disamakan dengan *tahbiis* dan *tasbiil* yang berarti menahan. Sedangkan maknanya menurut istilah syara' adalah menjaga berbagai sumber

⁴ Al-Bakri, *I'anatu Ath-Thalibin*, (Kairo: Isa Halabi, tt) hal. 157.

daya yang dapat digunakan dengan demikian, sedangkan kepala (modal) tetap dalam bentuk yang dapat diselamatkan.⁵

Dalam ungkapan sah Islam, kata wakaf dicirikan sebagai demonstrasi penguasaan dari pemanfaatan dan pengangkutan sumber daya di mana seseorang dapat memanfaatkan atau melibatkan pengembalian untuk tujuan murah hati, selama produknya masih ada.

Dalam bahasa syah kontemporer, wakaf berarti memberi, diselesaikan sesuai keinginan penerima, sepenuhnya untuk memenuhi panggilan pengabdian. Wakaf juga dapat diartikan sebagai sumber daya yang diberikan untuk tujuan bermanfaat lainnya, kadang-kadang, atau persetujuan sumber daya tetap oleh seseorang sebagai tanda ketaatan pada agama⁶.

Penasihat hukum memiliki berbagai kesimpulan sejauh menyampaikan makna wakaf, misalnya, seperti Imam Syafi'i yang memberikan implikasi bahwa wakaf adalah dengan melakukan pengurangan sumber daya yang dapat memberikan manfaat dan barang material abadi (al-'ain) . Hal ini dilakukan dengan menutup kebebasan administrasi yang diklaim oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang telah disahkan oleh syariah. Silaturahmi ini mengharapkan agar sumber daya yang dihibahkan sebagai wakaf harus merupakan sumber daya yang tidak lekang oleh waktu dalam hal materi (tidak mudah dirusak atau dilenyapkan dan dapat terus memberikan manfaat).

Dari beberapa pengertian wakaf yang telah difahami di atas, sangat mungkin beralasan bahwa wakaf memiliki kelebihan yaitu memberikan manfaat atau keuntungan dari harta wakaf kepada individu yang berhak untuk itu dan menggunakannya dalam pandangan syariah Islam. pelajaran. Demikian juga dapat diartikan bahwa wakaf dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansinya (sumber dayanya yang besar) dipertahankan, dimanfaatkan keuntungannya dan hasilnya sesuai dengan keinginan orang yang menyerahkan (waqif) dengan siklus yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kemampuan wakaf yang telah diatur dalam PP No. 41 Tahun 2004 Pasal 5 yang menjelaskan bahwa kemampuan wakaf untuk dapat memahami potensi dan keuntungan moneter dari sumber daya wakaf untuk melayani cinta dan mengakui bantuan pemerintah secara umum sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

⁵ Lihat Syekh Muhammad Abid As-Sindi, (2000), *Musnad Syafi'i*, Sinar Baru Algensindo, Bandung. H. 494.

⁶ M.A. Mannan, 2001, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Ciber, PKTTI-UI.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf sudah memberikan manfaat yang sangat penting dalam mengembangkan aktivitas-aktivitas sosial, ekonomi serta budaya masyarakat Islam. Dalam konteks kekinian, wakaf mempunyai tiga ciri utama, yakni:

- a. Pola manajemen wakaf yang diharuskan untuk terintegrasi; dana wakaf dapat direncanakan untuk beberapa program pemberdayaan dengan berbagai macam dana yang terdapat didalamnya
- b. Asas kesejahteraan nadzir. yakni pekerjaan nadzir tidak lagi dikategorikan sebagai pekerja sosial, namun dianggap sebagai profesional yang biasa hidup dengan layak dari profesi tersebut.
- c. Asas transparansi dan tanggung jawab. Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya wajib untuk menginformasikan seluruh dana yang diatur kepada umat setiap tahunnya.⁷

Dalam wakaf adapun syarat serta rukun yang wajib untuk dipenuhi supaya amalan ini sesuai dengan aturan agama Islam. Yang digolongkan dalam rukun wakaf serta beberapa syarat ialah:

No.	Rukun	Syarat
1.	<i>Al-Waqif</i> (Pelaku atau Orang yang melakukan wakaf)	1. Wakif harus mengklaim harta secara utuh, 2. Memiliki jiwa dan raga yang kokoh, tidak dalam tekanan atau intimidasi, 3. Baligh atau cukup dewasa, 4. Individu dengan kemampuan yang sah (rasyid).
2.	<i>Al-Mauquf</i> (Barang atau Harta yang diwakafkan)	1. Memiliki struktur atau substansi (sumberdaya) yang jelas dan langgeng, 2. Jumlah/tingkatannya jelas, 3. Kepemilikan penuh oleh Penghibah wakaf, 4. Sumber daya tidak dicampur atau dicampur dengan sumber daya yang berbeda.
3.	<i>Al-Mauquf 'Alaih</i>	Tandan yang mungkin mendapatkan wakaf terus atau keuntungan. Wakaf Khairiyah dan Wakaf Dzurriyah adalah 2 wakaf yang dapat disosialisasikan kepada Mauquf

⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*, dalam Achmad Djunaedi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007, Cet. Ke-4, H. viii.

		'Alaih. Wakaf Khairiy adalah wakaf yang Al-Wakif tidak membatasi pemberian wakafnya hanya kepada kelompok tertentu saja, tetapi juga kepada umat secara keseluruhan. Sedangkan Wakaf Dzurri adalah wakaf dimana al-Wakif membatasi tajuk wakafnya hanya kepada orang-orang yang dicintai kerabatnya.
4.	<i>Shighah</i> (Penjelasan pemberian wakaf, baik secara lafadz, tulisan maupun isyarat)	1. Wacana yang berupa kata-kata yang memaknai panjang waktu amalan wakaf (ta'bid) yang tidak ada habisnya, 2. Alamat yang disampaikan secara langsung (tanjiz), 3. Alamat yang pasti, 4. Alamat yang tidak disambung dengan syarat yang dapat latihan drop wakaf.

Sumber: Andri Soemitra (2009) termodifikasi oleh penulis

Wakaf uang membuka pintu yang unik bagi penciptaan usaha di bidang agama, pelatihan, dan kegiatan sosial. Jaringan dengan gaji liga utama dapat digunakan melalui perdagangan wasiat wakaf uang, sedangkan gaji yang diperoleh dari administrasi wakaf uang dapat digunakan untuk kepentingan yang berbeda untuk melayani individu. Dari pemahaman ini dapat direncanakan bahwa wakaf uang adalah aset yang dikumpulkan oleh kepala wakaf (nadzir) melalui penerbitan pengesahan wakaf uang yang dibeli oleh masyarakat umum. Wakaf uang juga dapat diartikan sebagai wakaf sumber daya berupa uang tunai atau perlindungan yang diawasi oleh yayasan (bank atau lembaga keuangan syariah) yang manfaatnya akan diberikan, mengingat modalnya tidak dapat dikurangi untuk bantuan, sedangkan cadangan wakaf yang dikumpulkan kemudian dapat dikumpulkan. dilakukan dan dimasukkan oleh nadzir ke dalam berbagai bidang usaha yang sah dan bermanfaat, sehingga manfaatnya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pribadi dan negara pada umumnya⁸.

Terkait wakaf uang, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang memuat:

- a. Wakaf uang (cash waqf/waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan oleh orang perseorangan, perkumpulan, yayasan atau unsur yang sah sebagai uang

⁸Irfan Syaqui Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, (ICMI online, Halal Guide, September 2006).

- b. Ingat pentingnya uang tunai adalah perlindungan
- c. Wakaf tunai adalah jawaz yang halal (diperbolehkan)
- d. Wakaf uang hanya diarahkan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang diperbolehkan syar'i
- e. Pengelolaan yang pasti untuk wakaf uang bernilai utama, tidak boleh dijual, diberikan atau diperoleh.

Dana wakaf dirancang untuk lembaga dan kegiatan yang ketat, lembaga pendidikan dan kegiatan, lembaga kesejahteraan dan kegiatan, membantu orang miskin, orang terlantar, gelandangan, mendapatkan hibah, meningkatkan dan mendorong ekonomi orang sesuai syariah dan hukum.

Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia

Adapun pengaturan mengenai wakaf uang yang dilakukan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya

1. Waqif diperbolehkan memberikan uang tunai melalui Organisasi Moneter Islam yang ditunjuk oleh Pendeta
2. Wakaf yang dilakukan oleh wakif dengan pernyataan yang disusun atas kehendak wakif
3. Wakaf diberikan sebagai wasiat wakaf uang
4. Otentikasi wakaf uang diberikan dan diserahkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nazir untuk mendaftarkan sumber daya wakaf sebagai uang tunai kepada pendeta selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pengesahan wakaf uang diterbitkan.

Adapun pengaturan dan kekhususan pelaksanaan wakaf uang dalam Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 42 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Wakaf dinyatakan bahwa:

1. Macam-macam harta yang dihibahkan oleh wakif dalam bentuk wakaf uang riil adalah uang dalam bentuk uang rupiah.
2. Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Pendeta Agama sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*muaqqat*). Uang wakaf harus dimanfaatkan sebagai modal usaha (*ra' al mal*) agar secara aturan tidak habis sekaligus, dan yang diberikan adalah konsekuensi dari usaha yang dilakukan oleh nazir atau pengawas. Wakaf uang harus dimungkinkan secara total dan lebih jauh lagi pada premis terbatas (*muqayyad*).

Wakaf tunai langsung dan terbatas harus terlihat sejauh bisnis yang dilakukan oleh nazir (diizinkan untuk melakukan berbagai jenis bisnis yang sah atau terbatas pada jenis bisnis tertentu), dan menurut sudut pandang (tidak sepenuhnya diselesaikan atau tidak pihak yang diputuskan memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat wakaf). .

Muhammad Syafi'i Antonio, bunga harta benda wakaf dapat dilakukan oleh bank syariah yang nazir, dalam bentuk spekulasi yang berbeda-beda:

1. Spekulasi sementara, khususnya jenis keuangan mikro
2. Usaha jangka menengah, yaitu pendanaan khusus yang ditujukan kepada badan usaha/perusahaan mandiri
3. Usaha jangka panjang, yaitu pembiayaan khusus yang ditujukan kepada usaha perakitan dan usaha besar lainnya.

Conclusion

1. Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah demonstrasi sah dari wakif yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta wakif untuk dimanfaatkan secara terus-menerus atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kecenderungannya karena alasan cinta atau bantuan pemerintah. sesuai syariah.
2. Wakaf memiliki kemampuan dan peran yang signifikan bagi kemajuan daerah dan peningkatan kemajuan manusia, karena wakaf dapat terus mengambil keuntungan dari hadiah wakaf untuk mendukung cinta dan mendorong bantuan pemerintah publik.
3. Besarnya kemampuan cadangan wakaf uang, yang diperuntukkan bagi dinas dan kegiatan yang ketat, dinas dan kegiatan pendidikan, dinas dan kegiatan kesejahteraan, bantuan kepada anak terlantar, gelandangan, fakir miskin, hibah, kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang telah telah diubah sesuai dengan syariah serta pedoman hukum yang telah ditentukan.

Terlepas dari kenyataan bahwa wakaf uang menonjol di berbagai kalangan masyarakat, pencipta tampaknya dapat menyampaikan beberapa ide secara bersamaan untuk membuat kemajuan dalam perluasan dan pengembangan wakaf uang, beberapa dari ide-ide ini termasuk;

1. Memperluas sosialisasi keberadaan wakaf uang ke daerah setempat, bahwa daerah setempat tidak harus menahan sampai suatu ukuran tertentu sumber dayanya untuk

dihibahkan. Namun wakaf dapat diselesaikan dengan memberikan uang dan tidak diharapkan memberikannya dalam jumlah besar.

2. Untuk menata organisasi wakaf uang bisa dimulai dari iklim yang paling kecil, misalnya masjid ta'mir, pesantren dan lain-lain. Fondasi pendirian ini diharapkan tidak terlalu ketat untuk pertemuan atau yayasan. Jika dirasa kurang pas untuk mendirikannya, diyakini akan segera membentuk yayasan wakaf uang.
3. Perlunya koordinasi dengan organisasi-organisasi zakat untuk mengatur keikutsertaan dan meningkatkan kelangsungan pelaksanaan antara yayasan-yayasan yang bersangkutan yang bertujuan untuk menggarap bantuan pemerintah perseorangan.

References

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

Al-Bakri, *I'anatu Ath-Thalibin*, Kairo: Isa Halabi, tt.

Az-Zuhaili, Wahbah, Dr., *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, tt.

Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, ICMI online, Halal Guide, September 2006.

M.A. Mannan, 2001, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Ciber, PKTTI-UI.

Muhammad, Abu As-Su'ud, *Rislatu fi Jawazi Waqfi AnNuqud*, Beirut; Dar Ibn-Hazm, 1997

Syarif Hidayatullah. 2016 wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, jurnal SALAM: jurnal sosial dan budaya syar-I. vol.3 no.1.

Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i*, Sinar Baru Algensindo, Bandung. 2000.